

**KELEBIHAN PERAMPASAN ASET DALAM PUTUSAN PERKARA
PIDANA YANG MENYASAR ASET MILIK PIHAK KETIGA
*THE ADVANTAGES OF ASSET FORFEITURE IN CRIMINAL
JUDGMENTS TARGETING THIRD-PARTY ASSETS***

Padlillah

Program Studi Magister Hukum, Universitas Nusa Putra

Korespondensi Penulis : padlillah@nusaputra.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Padlillah. *Kelebihan Perampasan Aset dalam Putusan Perkara Pidana yang Menyasar Aset Milik Pihak Ketiga*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026).

ABSTRAK

Perampasan aset merupakan instrumen penting dalam pemberantasan tindak pidana untuk memulihkan kerugian negara dan menghilangkan keuntungan ekonomi hasil kejahatan. Permasalahan muncul ketika aset yang dirampas berada dalam penguasaan pihak ketiga yang tidak terlibat langsung dalam tindak pidana, sementara pengaturan mengenai perlindungan hak pihak ketiga yang beritikad baik dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang maupun ketentuan mengenai perampasan aset masih belum memberikan kepastian hukum yang memadai. Di sisi lain, Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset diharapkan mampu mengisi kekosongan hukum tersebut, namun masih memerlukan pengaturan yang lebih jelas mengenai mekanisme pembuktian dan perlindungan bagi pihak ketiga yang beritikad baik. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan perampasan aset terhadap pihak ketiga dalam perspektif hukum positif Indonesia serta mengevaluasi urgensi penguatan pengaturannya melalui RUU Perampasan Aset. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan yang berlaku belum memberikan batasan yang tegas mengenai status hukum pihak ketiga, mekanisme pembuktian itikad baik, serta prosedur keberatan atas perampasan aset sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, RUU Perampasan Aset perlu mengatur secara eksplisit kriteria pihak ketiga yang beritikad baik, mekanisme pembuktian yang proporsional, prosedur keberatan yang efektif, serta harmonisasi dengan UU TPPU guna menjamin efektivitas pemulihan aset sekaligus memberikan perlindungan hukum yang berkeadilan.

Kata Kunci: Perampasan Aset, Perlindungan Hukum, Pihak Ketiga, RUU Perampasan Aset, Tindak Pidana Pencucian Uang

ABSTRACT

Asset forfeiture has become an essential legal instrument in combating crime by facilitating the recovery of state losses and depriving offenders of the economic benefits derived from criminal activities. Legal issues arise when the confiscated assets are owned or controlled by third parties who are not directly involved in the

underlying offense, while the existing legal framework, particularly Law Number 8 of 2010 on the Prevention and Eradication of Money Laundering, as well as other regulations governing asset forfeiture, does not provide adequate legal certainty regarding the protection of bona fide third parties. Furthermore, the Draft Law on Asset Forfeiture is expected to address these legal shortcomings; however, it still requires clearer provisions concerning evidentiary standards and legal safeguards for good-faith third parties. This study aims to analyze the legal framework governing asset forfeiture involving third parties under Indonesian positive law and to evaluate the urgency of strengthening such regulations through the Draft Law on Asset Forfeiture. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual and case approaches. The findings indicate that the current legal framework lacks explicit provisions concerning the legal status of third parties, the standards for proving good faith and effective objection mechanisms against asset forfeiture, thereby creating legal uncertainty. Therefore, the Draft Law on Asset Forfeiture should explicitly regulate the criteria for bona fide third parties, establish proportional evidentiary standards, provide effective objection procedures and harmonize its provisions with the Anti-Money Laundering Law to ensure both effective asset recovery and equitable legal protection.

Keywords: Asset Forfeiture, Draft Law on Asset Forfeiture, Legal Protection, Money Laundering, Third Parties

A. PENDAHULUAN

Suatu tindak pidana yang bersembunyi di balik sistem perekonomian merupakan hal yang lumrah di masa sekarang, korupsi dan pencucian uang contoh perputaran tindak pidana dengan motif ekonomi yang cukup kompleks. Perampasan aset hasil korupsi menjadi sebuah upaya pemerintah untuk meminimalisir terjadinya modus lanjutan dari kejahatan yang bersembunyi dibalik ranah ekonomi.¹ Adapun perampasan aset di bahas dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah oleh UU No. 20 Tahun 2001², dalam pasal tersebut memuat ketentuan sanksi pidana yang menggambarkan bagaimana pemulihan aset dapat dilakukan.

Adapun pengaturan mengenai perampasan aset dalam tindak pidana korupsi diatur secara eksplisit dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang menyatakan bahwa:

¹ Marfuatul Latifah, *Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana di Indonesia (The Urgency of Assets Recovery Act in Indonesia)*, Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan, Vol.6, No.1 (2015).

² Indonesia, *Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No.31 Tahun 1999, LN Tahun 1999 No.140, TLN No.3874.

"Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut."

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perampasan aset merupakan pidana tambahan yang memiliki tujuan utama untuk menghilangkan keuntungan ekonomi yang diperoleh pelaku dari tindak pidana korupsi sekaligus memulihkan kerugian keuangan negara. Cakupan objek yang dapat dirampas tidak hanya terbatas pada barang yang secara langsung diperoleh dari hasil tindak pidana, tetapi juga meliputi barang yang digunakan sebagai sarana melakukan tindak pidana, perusahaan milik terpidana yang menjadi instrumen kejahatan, serta aset pengganti (*substituted assets*) apabila aset hasil tindak pidana telah dialihkan, disembunyikan, atau diubah bentuknya. Dengan demikian, ketentuan ini mengadopsi pendekatan *follow the assets*, yaitu penelusuran dan perampasan terhadap seluruh aset yang memiliki hubungan dengan tindak pidana korupsi.

Dari perspektif kebijakan hukum pidana (*criminal policy*), pengaturan tersebut merefleksikan perubahan paradigma pemberantasan korupsi yang tidak lagi semata-mata berorientasi pada pemidanaan pelaku (*follow the suspect*), tetapi juga pada pengembalian hasil kejahatan (*asset recovery*). Pendekatan ini didasarkan pada pemikiran bahwa tujuan utama tindak pidana korupsi adalah memperoleh keuntungan ekonomi secara melawan hukum, sehingga pemulihan aset menjadi instrumen strategis untuk menghilangkan manfaat yang diperoleh pelaku sekaligus mengembalikan kerugian negara. Oleh karena itu, efektivitas pemberantasan korupsi tidak hanya diukur dari jumlah pelaku yang dipidana, tetapi juga dari keberhasilan negara dalam merampas dan memulihkan aset yang berasal dari tindak pidana tersebut.

Namun demikian, norma Pasal 18 ayat (1) huruf a masih menyisakan beberapa persoalan yuridis. Ketentuan tersebut belum memberikan pengaturan yang tegas mengenai mekanisme perampasan terhadap aset yang telah dialihkan kepada pihak ketiga, khususnya oleh pihak ketiga yang mengklaim memperoleh aset tersebut dengan itikad yang baik (*bona fide purchaser*). Sehingga akibatnya,

dalam praktik peradilan sering muncul perbedaan interpretasi mengenai batas-batas perlindungan hukum bagi pihak ketiga dan beban pembuktian atas status kepemilikan aset yang dirampas. Kekosongan norma ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta konflik antara kepentingan negara dalam memaksimalkan pemulihan aset dan perlindungan terhadap hak milik yang dijamin oleh konstitusi. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi pengaturan melalui pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset yang secara khusus mengatur mekanisme penelusuran, pembekuan, penyitaan, perampasan, serta perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beritikad baik agar tujuan pemulihan aset tetap sejalan dengan prinsip kepastian hukum, keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.

Perkembangan kejahatan modern saat ini menunjukkan dinamika yang semakin kompleks dan terorganisir khususnya dalam tindak pidana korupsi, pencucian uang dan kejahatan ekonomi lainnya. Kejahatan-kejahatan tersebut tidak lagi bersifat konvensional melainkan telah bertransformasi menjadi kejahatan yang berorientasi pada keuntungan ekonomi, dimana hasil kejahatan justru menjadi tujuan utama yang hendak dicapai oleh pelaku, sehingga aktivitas kriminal dilakukan secara sistematis untuk memperoleh, menyimpan dan mengamankan kekayaan yang berasal dari tindak pidana. Fenomena tersebut menimbulkan kerugian secara tidak proporsional terhadap keuangan negara atau perekonomian suatu negara serta menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional,³ lambat laun hal tersebut juga dapat mengakibatkan menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi negara, serta melemahnya supremasi hukum. Sejalan dengan perkembangan tersebut, paradigma penegakan hukum pidana mengalami pergeseran mendasar dari *follow the suspect* menuju *follow the money*. Metodologi *Follow the Money* (FTM) muncul sebagai paradigma investigasi yang mendasar, yang menempatkan penelusuran aliran dana sebagai inti dari pembuktian dalam perkara Tipikor dan TPPU.⁴

³ Khairunnisa Dhiavella Asy'ari dan Nathalina Naibaho, *Perampasan Aset dalam Upaya Pemulihan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, Vol.4, No.5 (2024).

⁴ Kevin Nurrurachman, dkk., *Pendekatan Follow The Money sebagai Instrumen Pembuktian dalam Perkara Korupsi dan Pencucian Uang*, Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik, Vol.3, No.1 (2025).

Penyembunyian aset melalui pihak ketiga, keluarga dan korporasi merupakan modus klasik dalam tindak pidana pencucian uang (TPPU) untuk mengaburkan identitas pelaku sebenarnya.⁵ Dalam beberapa kasus, pihak ketiga yang tidak mengetahui asal-usul aset yang dikaitkan dengan tindak pidana menjadi korban dari kebijakan perampasan aset oleh negara. Pola ini umumnya dilakukan melalui mekanisme *nominee arrangement*, penggunaan perusahaan cangkang (*shell company*), atau pengalihan kepemilikan formal kepada pihak yang secara hukum tercatat sebagai pemilik, tetapi secara substantif tidak memiliki kendali atas aset tersebut. Dalam tahapan *layering*, pelaku memanfaatkan hubungan keluarga atau struktur korporasi untuk menciptakan jarak antara hasil kejahatan dan pelaku utama, sehingga menyulitkan proses pelacakan dan pembuktian oleh aparat penegak hukum.

Seiring banyaknya tindak pidana pencucian uang di Indonesia pemerintah mulai menerapkan tindakan progresif dimana pengungkapan kasus yang dimulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan serta pembuktian di persidangan menggunakan pendekatan *follow the money* sebagai *complementary* pendekatan *follow the suspect* yang sudah mendarah daging dipahami dan dipedomani oleh penegak hukum.⁶ Penyidik mengikuti alur transaksi perputaran uang untuk menemukan pelaku utama hal ini dilakukan untuk memaksimalkan pemulihan dari kerugian yang dialami negara dan untuk memberikan efek lebih jera kepada pelaku. Penegakan hukum diarahkan untuk menelusuri aliran dana serta mengidentifikasi aset hasil tindak pidana sebagai bagian integral dari proses pembuktian. Dalam perspektif hukum pidana, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya diukur dari dijatuhkannya pidana terhadap pelaku melainkan dari sejauh mana negara mampu memulihkan kerugian dan merampas keuntungan yang diperoleh dengan cara melawan hukum.⁷

Sepanjang tahun 2024, *Indonesia Corruption Watch* (ICW 2025) menemukan 364 perkara tindak pidana korupsi dengan jumlah tersangka mencapai 888 orang.

⁵ Muhammad Yusuf, *Mengenal. Mencegah, Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Jakarta, 2014.

⁶ Angki Zaldani Moli, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang dari Hasil Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus Putusan Nomor 90/PID/2021/PT.JAP)*, Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2024.

⁷ Irwan Hafid, *Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan dalam Perspektif Economic Analysis of Law*, Lex Renaissance, Vol.6, No.3 (2021).

Estimasi kerugian keuangan negara mencapai Rp279,9 triliun, angka yang secara signifikan dipengaruhi oleh perkara korupsi Tata Niaga Komoditas Timah di lingkungan PT Timah Tbk, dengan kontribusi 96,8 persen dari total kerugian tersebut. Ironisnya, di tengah eskalasi nilai kerugian negara yang demikian fantastis, penerapan pasal Pencucian Uang dan Pasal 18 UU Tipikor tidak dijadikan instrumen utama dalam memulihkan aset hasil tindak pidana korupsi. Selain itu, jumlah perkara dan tersangka yang ditindak aparat penegak hukum justru menurun dan tercatat sebagai yang terendah dalam kurun lima tahun terakhir.⁸ Sementara pemantauan data dari Komisi Pemberantasan Korupsi, jumlah kasus korupsi yang ditangani mencapai 154 perkara.⁹ Dari sisi persepsi global, skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia berada pada angka 37 dari 100 dan menempati peringkat ke-99 dunia menurut *Transparency International*¹⁰. Di sisi lain, Badan Pusat Statistik melaporkan bahwa Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) berada pada angka 3,85¹¹, yang menunjukkan penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

Data tersebut mengindikasikan bahwa meskipun upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi tetap berjalan dan menunjukkan intensitas yang cukup tinggi, kondisi korupsi secara umum masih menjadi persoalan serius. Penurunan Indeks Perilaku Anti Korupsi serta posisi Indeks Persepsi Korupsi yang belum optimal mencerminkan bahwa kesadaran dan budaya antikorupsi di masyarakat belum mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara upaya penindakan dan efektivitas pencegahan, sehingga diperlukan penguatan sistem hukum dan kebijakan yang lebih komprehensif guna menciptakan pemberantasan korupsi yang berkelanjutan.

⁸ Shahibah A, *ICW: Negara Berpotensi Rugi Rp279 T Akibat Korupsi 2024*, diakses dari <https://data.goodstats.id/statistic/icw-negara-berpotensi-rugi-rp279-t-akibat-korupsi-2024-MKJO3>, diakses pada 26 April 2026.

⁹ Nabilah Muhammad, *KPK Tindak 154 Kasus Korupsi pada 2024, Terbanyak Pengadaan Barang-Jasa*, diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/ekonomi-makro/statistik/6793073ce8a21/kpk-tindak-154-kasus-korupsi-pada-2024-terbanyak-pengadaan-barang-jasa>, diakses pada 28 April 2026.

¹⁰ Kompas.com, *Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2024: Skor Naik di Angka 37, Peringkat 99*, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2025/02/11/14052231/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2024-skor-naik-di-angka-37-peringkat-99>, diakses pada 28 April 2026.

¹¹ Badan Pusat Statistik, *Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia 2024 sebesar 3,85, menurun dibandingkan IPAK 2023*, diakses dari <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/07/15/2374/the-indonesia-anti-corruption-behavior-index--acbi--2024--is-3-85--indicating-a-decrease-from-acbi-2023-.html>, diakses pada 28 April 2026.

Beberapa kasus perampasan aset kerap terjadi salah satunya dalam perkara korupsi dan TPPU yang melibatkan mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak dalam Putusan Pengadilan Tipikor Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst yang menyatakan terdakwa terbukti melakukan korupsi dan TPPU dengan pidana penjara 7 tahun, denda, serta kewajiban membayar uang pengganti, yang kemudian diperbaiki pada tingkat lebih tinggi hingga Mahkamah Agung melalui Putusan No. 2468 K/Pid.Sus/2024 menjatuhkan pidana sekitar 5 tahun penjara disertai denda dan uang pengganti, sekaligus membuka ruang perampasan aset sebagai bagian dari pemulihan kerugian negara, sehingga mencerminkan penerapan pendekatan *follow the money* dalam menelusuri dan merampas hasil kejahatan termasuk yang melibatkan pihak ketiga.¹²

Penelitian mengenai perampasan aset dalam tindak pidana korupsi dan pencucian uang menjadi sebuah hal yang menarik untuk dibahas akhir akhir ini. Sejumlah kajian menitikberatkan pada efektivitas mekanisme *asset recovery* sebagai sebuah upaya untuk pemulihan kerugian negara dan pemberantasan kejahatan ekonomi. Harefa dalam penelitiannya mengkaji perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beritikad baik dalam perampasan aset tindak pidana pencucian uang dan menekankan pentingnya pembuktian unsur itikad baik dalam proses persidangan, meskipun masih terbatas pada aspek prosedural.¹³ Lengkong dalam penelitian menunjukkan bahwa secara internasional perampasan aset telah diakui sebagai strategi utama pemberantasan korupsi, namun di Indonesia implementasinya belum optimal karena belum adanya regulasi khusus yang komprehensif.¹⁴ Selanjutnya, Dalimunthe menyoroti bahwa praktik perampasan aset masih menghadapi kendala normatif dan inkonsistensi pertimbangan hakim, sehingga belum sepenuhnya efektif dalam pengembalian kerugian negara.¹⁵

¹² Muda R. Anwar, dkk., *Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst tentang Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial Dikaitkan dengan Tujuan Pemidanaan di Indonesia*, Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol.7, No.3 (2023).

¹³ Beniharmoni Harefa dan Supardi, *Perampasan Aset Tindak Pidana Pencucian Uang: Perlindungan Pihak Ketiga Beritikad Baik dalam Perspektif Hukum Indonesia*, Risalah Hukum, Vol.21, No.2 (2025).

¹⁴ Lonna Yohanes Lengkong, *Urgensi Penerapan Perampasan Aset dalam Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jurnal Hukum to-ra: Hukum untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat, Vol.9, No.3 (2023).

¹⁵ Juangga Saputra Dalimunthe, *Penegakan Hukum Pidana Pengembalian Kerugian Keuangan Negara melalui Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi yang dikuasai Pihak*

Dengan demikian, meskipun perampasan aset telah menjadi instrumen strategis dalam pemberantasan kejahatan ekonomi, pelaksanaannya masih menyisakan berbagai persoalan hukum, khususnya terkait kepastian hukum dan perlindungan pihak ketiga.

Penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kajian mengenai perampasan aset masih memiliki keterbatasan fokus, yaitu belum ada yang secara spesifik membahas dasar hukum perampasan, praktik putusan pengadilan, serta implikasinya terhadap perlindungan pihak ketiga dalam perspektif konstitusional dan hak asasi manusia. Ketiadaan pengaturan yang komprehensif serta belum optimalnya pemahaman terhadap perampasan aset yang menyasar pihak ketiga berimplikasi pada munculnya berbagai permasalahan seperti ketidakpastian hukum, potensi pelanggaran hak kepemilikan pihak ketiga yang beritikad baik, serta tidak maksimalnya pemulihan kerugian negara.

Meskipun pengaturan mengenai perampasan aset telah diakomodasi dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, secara *de jure* masih terdapat sejumlah persoalan normatif yang belum memperoleh pengaturan secara komprehensif. Peraturan perundang-undangan yang berlaku belum memberikan batasan yang jelas mengenai mekanisme perampasan atau penjualan aset yang telah beralih kepada pihak ketiga, kriteria pihak ketiga yang beritikad baik (*good faith third party*), pembagian beban pembuktian, serta prosedur keberatan terhadap tindakan perampasan. Kekosongan norma tersebut menimbulkan multitafsir dalam praktik peradilan dan berpotensi mengurangi kepastian hukum, khususnya ketika negara berupaya memulihkan aset hasil tindak pidana yang telah dialihkan kepada pihak lain. Selain itu, hingga saat ini Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset belum disahkan sehingga belum terdapat instrumen hukum yang secara khusus mengatur mekanisme *asset recovery* secara komprehensif.

Sementara itu, secara *de facto*, praktik penegakan hukum menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana, terutama korupsi, pencucian uang dan kejahatan ekonomi terorganisasi, kerap menyembunyikan atau mengalihkan aset hasil kejahatan kepada anggota keluarga, perusahaan afiliasi, nominee, maupun pihak ketiga lainnya untuk menghindari penyitaan dan perampasan oleh negara. Kondisi tersebut menyebabkan mekanisme perampasan aset yang hanya berorientasi pada aset yang secara langsung dimiliki oleh pelaku menjadi kurang efektif dalam memulihkan kerugian negara. Di sisi lain, tindakan perampasan terhadap aset yang berada dalam penguasaan pihak ketiga juga menimbulkan persoalan perlindungan hukum apabila pihak tersebut memperoleh aset secara sah dan beritikad baik. Akibatnya, dalam praktik sering terjadi tarik-menarik antara kepentingan negara untuk mengoptimalkan pemulihan aset hasil kejahatan dengan kewajiban negara untuk melindungi hak milik warga negara yang dijamin oleh konstitusi.

Dalam perspektif kebijakan hukum pidana, mekanisme perampasan aset terhadap pihak ketiga sebenarnya memiliki beberapa kelebihan, antara lain meningkatkan *efektivitas asset recovery*, mencegah praktik penyembunyian aset melalui nominee atau perusahaan cangkang (*shell company*), mempersempit ruang bagi pelaku untuk menikmati hasil kejahatan, serta memperkuat efek jera dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, pencucian uang dan kejahatan terorganisasi. Namun, kelebihan tersebut harus diimbangi dengan pengaturan yang memberikan kepastian hukum mengenai mekanisme pembuktian, perlindungan bagi pihak ketiga yang beritikad baik, serta prosedur pengajuan keberatan agar tidak menimbulkan pelanggaran terhadap prinsip *due process of law* dan perlindungan hak atas kepemilikan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara normatif kelebihan mekanisme perampasan aset terhadap aset milik pihak ketiga dalam putusan perkara pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengidentifikasi kelemahan pengaturan hukum yang menyebabkan ketidakpastian dalam praktik, serta merumuskan rekomendasi penguatan regulasi, khususnya melalui Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset, guna mewujudkan mekanisme pemulihan aset yang efektif sekaligus memberikan perlindungan hukum yang proporsional bagi pihak ketiga yang beritikad baik.

Berdasarkan uraian diatas, masih terdapat beberapa persoalan hukum yang memerlukan kajian mendalam. Oleh karena itu, penelitian yang berjudul Kelebihan Perampasan Aset dalam Putusan Perkara Pidana yang Menyasar Aset Milik Pihak Ketiga dibuat dengan tujuan menjawab beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pengaturan hukum terkait perampasan aset dalam putusan perkara pidana yang menyasar aset milik pihak ketiga?
2. Bagaimana konsep perampasan aset yang ideal dalam putusan perkara pidana sehingga tetap mencerminkan prinsip keadilan dan kepastian hukum bagi pihak ketiga yang beritikad baik?

B. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum terkait Perampasan Aset dalam Putusan Perkara Pidana yang Menyasar Aset Milik Pihak Ketiga

Perampasan aset dalam hukum pidana Indonesia merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya penegakan hukum, khususnya dalam memulihkan kerugian negara akibat tindak pidana. Instrumen ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk hukuman tambahan, tetapi juga sebagai sarana untuk menghilangkan keuntungan ekonomi dari kejahatan. Secara sistematis mekanisme penyitaan dan perampasan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)¹⁶ sebagai bagian dari instrumen upaya paksa (*dwangmiddelen*) yang dapat dilakukan oleh penyidik dalam rangka kepentingan pembuktian. Kitab ini mengatur secara detail tata cara penyitaan barang bukti sebagai bagian dari upaya paksa dalam proses pidana, yang dilaksanakan untuk kepentingan pembuktian di pengadilan. Ketentuan Pasal 38 sampai dengan Pasal 46 KUHP mengatur bahwa penyitaan pada prinsipnya harus dilakukan dengan izin Ketua Pengadilan Negeri, kecuali dalam keadaan mendesak yang secara limitatif ditentukan oleh undang-undang.¹⁷ Dalam KUHP, perampasan barang merupakan salah satu pidana tambahan yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap barang-barang yang diperoleh dari atau digunakan dalam tindak pidana.

¹⁶ Ulya M. Aruan, *Tata Cara Penyitaan Barang Bukti Tindak Pidana menurut KUHP*, Lex Crimen, Vol.3, No.2 (2014).

¹⁷ Muhammad Ibnu Fajar Rahim, dkk., *Penyitaan Barang Bukti Tindak Pidana pada Tingkat Pemeriksaan Persidangan*, Pleno Jure, Vol.9, No.1 (2020).

Dalam kerangka KUHP objek yang dapat dirampas adalah sesuatu yang dihasilkan dari tindak pidana maupun barang yang digunakan ketika melakukan tindak pidana¹⁸, terdapat hubungan kausal antara perbuatan pidana dan barang yang dirampas. Perampasan bukan sekedar tindakan administratif, melainkan konsekuensi yuridis dari kesalahan yang telah dibuktikan secara legal di pengadilan. Namun dalam praktiknya, ketentuan ini belum secara jelas mengatur secara rinci mengenai posisi pihak ketiga. KUHP lebih berorientasi pada hubungan antara negara dan terdakwa, bukan pada hubungan antara negara dan pemilik formal barang yang mungkin bukan pelaku tindak pidana. Penguatan terhadap mekanisme perampasan aset kemudian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dalam kerangka Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), objek yang dapat dirampas pada prinsipnya adalah barang yang diperoleh dari tindak pidana maupun barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana. Perampasan tersebut mensyaratkan adanya hubungan kausal antara tindak pidana dengan objek yang dirampas sehingga perampasan bukan sekedar tindakan administratif, melainkan konsekuensi yuridis yang hanya dapat dijatuhkan setelah kesalahan pelaku dibuktikan melalui putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Namun demikian, pengaturan dalam KUHP masih berorientasi pada hubungan antara negara dan pelaku tindak pidana sehingga belum memberikan pengaturan yang memadai mengenai kedudukan hukum pihak ketiga yang menguasai atau memiliki aset yang menjadi objek perampasan.

Dari aspek hukum acara, mekanisme perampasan aset didukung oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) melalui pengaturan mengenai penyitaan sebagai tindakan awal dalam proses pembuktian. Pasal 1 angka 16 KUHAP mendefinisikan penyitaan sebagai serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tak bergerak, berwujud atau tak berwujud,

¹⁸ Rosalinda Jati, *Penerapan Perampasan Aset sebagai Pidana Tambahan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Humani, Vol.11, No.1 (2021).

untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Selanjutnya, Pasal 38 KUHAP mengatur bahwa penyitaan pada prinsipnya dilakukan oleh penyidik dengan izin Ketua Pengadilan Negeri, sedangkan Pasal 39 KUHAP menentukan jenis benda yang dapat disita, yaitu benda yang diperoleh dari tindak pidana, digunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana, dipergunakan untuk menghalangi penyidikan, dibuat khusus untuk melakukan tindak pidana, maupun benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana. Adapun mengenai nasib benda sitaan setelah proses peradilan, Pasal 46 KUHAP mengatur bahwa benda sitaan dikembalikan kepada pihak yang berhak, kecuali apabila berdasarkan putusan pengadilan dinyatakan dirampas untuk negara, dimusnahkan, atau dirusakkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

Meskipun demikian, KUHAP pada hakikatnya hanya mengatur prosedur penyitaan dan pelaksanaan putusan terhadap barang bukti, bukan mekanisme perampasan aset (*asset forfeiture*) secara komprehensif. KUHAP juga belum mengatur secara tegas mengenai prosedur pembuktian, mekanisme keberatan, maupun perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beritikad baik apabila aset yang berada dalam penguasaannya menjadi objek perampasan. Kekosongan pengaturan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik dan menunjukkan urgensi pembentukan pengaturan khusus melalui Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset, yang diharapkan mampu memberikan kepastian hukum mengenai mekanisme perampasan aset sekaligus menjamin perlindungan hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik sesuai dengan prinsip negara hukum dan *due process of law*.

KUHAP memberikan landasan prosedural terkait penyitaan sebagai langkah awal sebelum perampasan dilakukan melalui putusan pengadilan, serta menyediakan mekanisme keberatan terhadap penyitaan atau perampasan, meskipun belum secara spesifik mengatur mengenai perampasan aset yang melibatkan pihak ketiga. Hal ini menimbulkan kebutuhan akan pengaturan yang lebih komprehensif dalam undang-undang khusus.

Di era perkembangan kejahatan ekonomi modern, khususnya tindak pidana pencucian uang, dasar hukum perampasan aset diperluas melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.¹⁹ Undang-undang ini mengadopsi pendekatan *follow the money* yaitu menelusuri aliran dana hasil kejahatan hingga ke pihak yang menguasainya. Prinsip ini menjadi kunci dalam efektivitas perampasan aset. Namun, penerapan prinsip tersebut menuntut adanya mekanisme pembuktian yang kuat. Perluasan ini merupakan respons terhadap praktik penyembunyian aset melalui *nominee*, keluarga, maupun korporasi untuk mengaburkan pemilik manfaat yang sebenarnya. UU TPPU secara eksplisit menjelaskan bahwa kemungkinan perampasan aset yang berada di penguasaan pihak ketiga dapat terjadi kapan saja dengan catatan aset tersebut sudah terbukti hasil dari tindak pidana pencucian uang.²⁰ Dalam beberapa kasus khususnya korupsi, digunakan mekanisme pembuktian terbalik terbatas (*reversal burden of proof*). Mekanisme ini mengharuskan pihak tertentu untuk membuktikan bahwa aset yang dimilikinya bukan berasal dari tindak pidana. Meskipun efektif, mekanisme ini juga menimbulkan potensi risiko terhadap perlindungan hak pihak ketiga. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum dan perlindungan hak individu.

Secara konstitusional, perlindungan terhadap hak milik dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28H ayat (4)²¹, yang menegaskan bahwa setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak tersebut tidak boleh diambil secara sewenang-wenang. Norma ini mengandung implikasi bahwa setiap bentuk perampasan harus memenuhi prinsip legalitas, proporsionalitas dan *due process of law*. Dengan demikian, perampasan terhadap aset pihak ketiga hanya dapat dibenarkan apabila dilakukan berdasarkan undang-undang dan melalui prosedur peradilan yang adil.

¹⁹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, UU No.8 Tahun 2010, LN Tahun 2010 No.122, TLN No.5164.

²⁰ Gumilang Fuadi, *Tinjauan Perampasan Aset dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dari Perspektif Keadilan*, Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan, Vol.5, No.1 (2024).

²¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hukum positif memberi perlindungan bagi pihak ketiga yang beritikad baik. Pihak ketiga bukanlah tersangka, namun mereka terdampak langsung oleh amar putusan terkait perampasan aset. Hal ini menempatkan pihak ketiga pada posisi yang rentan dihadapan hukum.²² Karena itu, hukum acara pidana dan praktik peradilan memberikan ruang bagi pihak ketiga untuk mengajukan keberatan maupun upaya hukum, baik melalui mekanisme pembuktian di persidangan, pengajuan saksi dan alat bukti untuk menunjukkan itikad baik, maupun melalui perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan.²³ Mekanisme tersebut merupakan pengejawantahan prinsip *due process of law*, yang menghendaki agar setiap tindakan perampasan dilakukan secara adil, proporsional dan memberikan kesempatan yang memadai bagi pihak yang haknya terdampak untuk membela diri.

Selain itu, peran putusan pengadilan dalam perkara perampasan aset juga sangat sentral karena hakimlah yang memiliki kewenangan konstitusional untuk menentukan apakah suatu aset, termasuk yang berada dalam penguasaan pihak ketiga, dapat dirampas oleh negara. Kewenangan tersebut tidak bersifat administratif, melainkan yudisial, sehingga harus didasarkan pada pembuktian yang sah, analisis hubungan kausal antara aset dan tindak pidana, serta penilaian menyeluruh terhadap fakta persidangan. Hakim tidak hanya menilai kesalahan terdakwa, tetapi juga harus menilai status hukum objek yang akan dirampas, termasuk apakah pihak ketiga yang menguasai aset tersebut memiliki keterlibatan, pengetahuan, atau justru bertindak dengan itikad baik.²⁴ Oleh karena itu, putusan perampasan aset harus memuat pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) yang jelas dan argumentatif mengenai dasar perampasan serta posisi hukum pihak ketiga. Putusan pengadilan juga harus mencerminkan keseimbangan antara kepentingan negara dalam memberantas kejahatan dan perlindungan hak kepemilikan individu. Hal ini penting untuk menjaga legitimasi hukum.

²² Yanuar Ramadhana Fadhila, *Perlindungan Pihak Ketiga Beritikad Baik dalam Penyitaan Aset Berbasis Non-Hukuman*, Jurnal USM Law Review, Vol.8, No.3 (2025).

²³ Anggreany Arief dan Azwad Rachmat Hambali, *Upaya Hukum Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) terhadap Putusan Hakim yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (In Kracht van Gewijsjde)*, Indonesian Journal of Legality of Law, Vol.6, No.1 (2023).

²⁴ Wiwik Wibowo, *Perlindungan Hukum Pihak Ketiga yang Beritikad Baik dalam Tindak Pidana Pencucian Uang*, Disertasi, Universitas Airlangga, Surabaya, 2019.

Selanjutnya, arah perkembangan regulasi menunjukkan adanya dorongan untuk mengadopsi konsep perampasan aset tanpa pemidanaan (*non-conviction based asset forfeiture*) yaitu konsep pengembalian kerugian negara yang pertama kali berkembang di negara common law seperti Amerika Serikat, konsep ini bertujuan untuk mengembalikan kerugian negara yang ditimbulkan akibat tindak kejahatan tanpa terlebih dahulu menjatuhkan pidana pada pelakunya.²⁵

Selain itu, Indonesia juga berupaya melakukan harmonisasi pengaturan perampasan aset dengan standar hukum internasional melalui *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Dalam UNCAC, *asset recovery* ditempatkan sebagai prinsip fundamental sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 51, yang menyatakan bahwa pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi merupakan prinsip dasar konvensi dan negara-negara peserta wajib saling bekerja sama untuk mewujudkannya. Selanjutnya, Pasal 31 UNCAC mengatur kewajiban negara untuk mengadopsi langkah-langkah legislatif yang memungkinkan dilakukannya pembekuan, penyitaan dan perampasan terhadap hasil tindak pidana, sarana yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maupun aset yang memiliki nilai setara dengan hasil kejahatan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perampasan aset tidak lagi dipandang semata-mata sebagai bentuk pemidanaan terhadap pelaku, melainkan sebagai instrumen strategis untuk menghilangkan manfaat ekonomi dari tindak pidana (*depriving criminals of the proceeds of crime*) sekaligus memulihkan kerugian negara melalui mekanisme *asset recovery*.

Implementasi prinsip-prinsip UNCAC tersebut tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, antara lain Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang

²⁵ Yunus Husein, *Penjelasan Hukum tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta, 2019.

Perampasan Aset yang dimaksudkan untuk memperkuat mekanisme penelusuran, pembekuan, penyitaan, perampasan, pengelolaan dan pengembalian aset hasil kejahatan. Meskipun demikian, pengaturan yang berlaku masih menyisakan berbagai persoalan, terutama mengenai perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beritikad baik, mekanisme pembuktian kepemilikan aset, serta prosedur keberatan terhadap tindakan perampasan. Oleh karena itu, penguatan regulasi perampasan aset tidak hanya harus diarahkan pada peningkatan efektivitas pemulihan aset hasil kejahatan, tetapi juga harus menjamin keseimbangan antara kepentingan negara dalam pemberantasan korupsi dan perlindungan hak konstitusional atas kepemilikan sesuai dengan prinsip kepastian hukum, keadilan, proporsionalitas dan *due process of law*.

Upaya harmonisasi hukum nasional dalam perampasan aset perlu diselaraskan dengan standar internasional sebagaimana diatur dalam *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*, yang menempatkan *asset recovery* sebagai prinsip fundamental pemberantasan korupsi dan menekankan efektivitas penyitaan, perampasan, serta pengembalian hasil tindak pidana dengan tetap melindungi hak pihak ketiga yang beritikad baik.²⁶

Harmonisasi tersebut mencakup penguatan mekanisme *conviction-based forfeiture* maupun kemungkinan *non-conviction based forfeiture* dalam kondisi tertentu, perlindungan *bona fide third parties*, serta penguatan kerja sama internasional melalui mutual legal assistance dan mekanisme pembekuan lintas yurisdiksi. Selain itu, standar internasional juga menekankan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset rampasan agar tidak menimbulkan penyalahgunaan baru. Prinsip-prinsip ini banyak dijabarkan dalam pedoman teknis yang diterbitkan oleh *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)* serta studi bersama World Bank mengenai *Stolen Asset Recovery (StAR) Initiative*, yang menegaskan bahwa sistem perampasan aset yang efektif harus tetap menjamin *due process of law* dan perlindungan hak milik sebagai bagian dari prinsip negara hukum.

²⁶ Refki Saputra, *Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia*, Integritas: Jurnal Antikorupsi, Vol.3, No.1 (2017).

Perampasan aset yang menysasar pihak ketiga berada pada titik persinggungan antara kepentingan negara dalam menegakkan hukum dan kewajiban negara untuk melindungi hak konstitusional warga negara. Dari perspektif penegakan hukum, mekanisme perampasan aset merupakan instrumen yang sangat strategis untuk memulihkan kerugian negara (*asset recovery*), menghilangkan keuntungan ekonomi hasil tindak pidana (*proceeds of crime*), serta mencegah pelaku menyembunyikan atau mengalihkan aset melalui keluarga, nominee, perusahaan afiliasi, maupun pihak ketiga lainnya. Pendekatan ini mencerminkan perubahan paradigma pemberantasan kejahatan modern yang tidak lagi hanya berorientasi pada penghukuman pelaku (*follow the suspect*), tetapi juga pada penelusuran dan pemulihan aset hasil kejahatan (*follow the assets*).

Di sisi lain, penerapan mekanisme tersebut tidak dapat mengabaikan prinsip-prinsip negara hukum yang menjamin perlindungan terhadap hak milik sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara. Hak atas kepemilikan memperoleh jaminan dalam Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun. Oleh karena itu, perampasan aset terhadap pihak ketiga tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan dugaan adanya keterkaitan aset dengan tindak pidana, melainkan harus didasarkan pada proses pembuktian yang objektif, proporsional dan sesuai dengan prinsip *due process of law*. Negara juga harus mampu membuktikan adanya hubungan hukum antara aset yang dirampas dengan tindak pidana yang dilakukan serta memberikan kesempatan yang memadai kepada pihak ketiga untuk membuktikan bahwa aset tersebut diperoleh secara sah dan dengan itikad baik.

Dalam konteks tersebut, keseimbangan antara efektivitas pemberantasan kejahatan dan perlindungan hak konstitusional hanya dapat diwujudkan melalui pengaturan hukum yang memberikan kepastian mengenai kriteria pihak ketiga yang beritikad baik, standar pembuktian yang proporsional, mekanisme keberatan (*legal remedies*) yang efektif, serta pengawasan yudisial terhadap setiap tindakan penyitaan dan perampasan aset.

Selain itu, regulasi juga perlu mengatur secara jelas mengenai status kelebihan hasil penjualan aset apabila nilai lelang melebihi jumlah kerugian negara atau kewajiban terpidana, sehingga tidak menimbulkan pengambilalihan hak milik secara berlebihan oleh negara. Dengan demikian, pembentukan Undang-Undang tentang Perampasan Aset menjadi sangat penting untuk mengharmonisasikan kepentingan negara dalam mengoptimalkan pemulihan aset hasil tindak pidana dengan perlindungan hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik, sehingga tercipta sistem perampasan aset yang efektif, berkeadilan, menjunjung tinggi kepastian hukum, serta sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan konstitusi.

Dengan demikian, perampasan aset yang menyasar pihak ketiga berada dalam wilayah ketegangan antara efektivitas pemberantasan kejahatan dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Di satu sisi, negara berkepentingan untuk memulihkan kerugian dan mencegah pelaku menikmati hasil kejahatan. Di sisi lain, negara juga berkewajiban menjamin bahwa hak milik tidak dirampas secara sewenang-wenang. Keseimbangan tersebut hanya dapat dicapai melalui penerapan standar pembuktian yang ketat, transparansi proses peradilan, serta penguatan mekanisme keberatan bagi pihak ketiga yang beritikad baik.

2. Konsep Perampasan Aset yang Ideal dalam Putusan Perkara Pidana Sehingga Tetap Mencerminkan Prinsip Keadilan dan Kepastian Hukum bagi Pihak Ketiga yang Beritikad Baik

Perampasan aset dalam hukum pidana merupakan instrumen penting dalam upaya pemberantasan kejahatan ekonomi modern seperti korupsi dan pencucian uang. Perampasan aset bukan hanya sekedar hukuman bagi pelaku melainkan sebuah upaya pemutusan rantai keuntungan ekonomi yang menjadi fokus utama tindak pidana. Perampasan aset yang menyasar aset milik pihak ketiga memiliki sejumlah kelebihan yang signifikan dibandingkan dengan pemidanaan konvensional yang hanya berorientasi pada penghukuman pelaku. Konsep perampasan aset tanpa pemidanaan membuka peluang hukum menindak pelaku kejahatan yang menyembunyikan hasil tindak pidana melalui struktur kepemilikan yang kompleks.²⁷

²⁷ Darma Setiawan, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencucian Uang dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.7, No.7 (2026).

Dalam praktik perampasan aset, tidak jarang pihak ketiga yang secara faktual tidak mengetahui asal-usul harta yang diterimanya turut terdampak kebijakan negara. Kondisi ini menimbulkan ketegangan antara kepentingan efektivitas pemulihan kerugian negara dan prinsip dasar hukum pidana yang menekankan pertanggungjawaban bersifat personal serta mensyaratkan adanya kesalahan. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara optimalisasi instrumen perampasan aset sebagai sarana pemberantasan kejahatan ekonomi dan perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang beritikad baik guna menjamin terpenuhinya prinsip keadilan dan *due process of law*.

Tujuan dari perampasan aset adalah sebagai wujud implementasi dari *crime does not pay principle*, dimana harus dipastikan bahwa kejahatan tidak memberikan keuntungan ekonomi bagi pelakunya²⁸. Ketika pelaku masih dapat menikmati hasil kejahatannya maka proses pemidanaan kehilangan moral dan preventif nya. Secara konseptual perampasan aset berfungsi sebagai alat untuk menghilangkan insentif bagi pelaku korupsi, sehingga mereka tidak dapat menikmati hasil dari kejahatan yang dilakukan.²⁹ Dalam perkara korupsi dan pencucian uang, kerugian yang ditimbulkan tidak hanya bersifat individual, tetapi juga sistemik terhadap keuangan negara dan stabilitas ekonomi. Pemulihan melalui perampasan menjadi bagian dari keadilan restoratif dalam konteks hukum pidana modern.

Dalam praktiknya, perampasan aset seringkali difokuskan pada upaya pemulihan kerugian negara (*asset recovery*), sehingga berpotensi mengabaikan hak pihak lain yang tidak terlibat dalam tindak pidana. Namun sebagai kebijakan yang baru, *asset recovery* ini akan menjadi tantangan bagi pemerintah Indonesia, terlebih hal ini tidak diatur dalam perangkat hukum positif sehingga sangat mungkin akan menghadapi masalah hukum tersendiri,

²⁸ Raminta Sangavičiūtė, *Does the Institute of Civil Asset Confiscation Have the Potential to Replace Previous Legal Measures That Implement the Principle of "Crime Does Not Pay"?*, Law Review, Vol.2, No.30 (2024).

²⁹ Dina Desvita Pramesti Putri, *Penerapan Perampasan Aset sebagai Pidana Tambahan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol.19, No.2 (2024).

baik secara konsepsional maupun operasional.³⁰ Dengan adanya mekanisme perampasan aset, negara dapat tetap menelusuri dan merampas aset yang secara substansi berasal dari tindak pidana, meskipun secara formal aset tersebut dimiliki oleh pihak ketiga. Dengan demikian, pemulihan kerugian negara akibat kejahatan dapat dilakukan lebih cepat dan efektif, terutama dalam kasus-kasus yang sulit dibuktikan secara pidana.³¹ Hal ini sejalan dengan pendekatan ekonomi terhadap hukum yang menilai bahwa kebijakan hukum harus mampu meminimalisir insentif kejahatan dengan menghilangkan keuntungan yang diperoleh pelaku tindak pidana.

Diperlukan suatu konsep normatif yang mampu menjembatani secara proporsional antara kepentingan negara dalam memberantas kejahatan dan kepentingan individu dalam memperoleh perlindungan atas hak miliknya.³² Keseimbangan tersebut menjadi penting karena hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai alat represif, tetapi juga sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia. Perampasan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang ataupun semata-mata didasarkan pada asumsi keterkaitan formal antara aset dan pelaku tindak pidana, melainkan harus melalui pengujian yang cermat terhadap hubungan kausal antara harta kekayaan dan perbuatan pidana.³³ Dengan demikian, efektivitas pemberantasan kejahatan tetap dapat diwujudkan tanpa mengorbankan hak konstitusional pihak ketiga yang beritikad baik, sehingga tercapai keseimbangan antara keadilan substantif dan kepastian hukum.

Prinsip keadilan menjadi salah satu pilar utama dalam konsep ideal perampasan aset. Keadilan menghendaki agar setiap orang diperlakukan sesuai dengan perbuatannya, sehingga pihak yang tidak terlibat dalam tindak

³⁰ Endang Darmaayu, *Strategi Hukum Pidana Internasional dalam Pemulihan Aset (Asset Recovery) terhadap Kejahatan Korupsi Dikaitkan dengan Hukum Pidana Indonesia*, Journal Evidence of Law, Vol.4, No.1 (2025).

³¹ Kevin Sulisty Kaban dan Abdul Kholiq, *Optimalisasi Regulasi Pidana Terkait Perampasan Aset Tindak Pidana Kejahatan Ekonomi Berlandaskan Perspektif Hukum Progresif Berkeadilan*, Jurnal Locus: Penelitian dan Pengabdian, Vol.4, No.5 (2025).

³² Irma Reisalinda Ayuningsih dan Febby Mutiara Nelson, *Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan: Suatu Perbandingan Indonesia dan Australia*, Jurnal Ius Constituendum, Vol.7, No.2 (2022).

³³ Ahmad Salim, *Analisis Kebijakan Hukum Perampasan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan*, Tesis, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2025.

pidana tidak boleh turut menanggung akibat hukum. Keadilan substantif tidak hanya menuntut adanya prosedur hukum yang sah, tetapi juga memastikan bahwa prosedur tersebut memberikan perlindungan nyata terhadap hak-hak individu.³⁴ Dalam hal ini, perampasan aset terhadap pihak ketiga yang beritikad baik jelas bertentangan dengan prinsip keadilan substantif. Dalam praktik perampasan aset, hakim tidak cukup hanya berpedoman pada aspek legal formal, tetapi juga harus menggali nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Perlindungan terhadap pihak ketiga beritikad baik menjadi sangat penting, karena mereka berada di luar lingkup kesalahan namun berpotensi terdampak oleh tindakan hukum negara. Apabila perampasan tetap dilakukan tanpa mempertimbangkan itikad baik tersebut, maka negara secara tidak langsung telah memperluas sanksi pidana kepada pihak yang tidak bersalah.

Kepastian hukum juga menjadi aspek yang tidak kalah penting. Kepastian hukum menuntut adanya aturan yang jelas, konsisten dan dapat diprediksi, termasuk dalam hal penentuan status aset dan perlindungan pihak ketiga. Dari perspektif kepastian hukum, idealnya harus ada penyelarasan antara norma hukum yang tertulis dengan praktik penegakan hukumnya.³⁵ Artinya, ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tidak boleh berhenti pada tataran normatif semata, tetapi harus diimplementasikan secara konsisten oleh aparat penegak hukum, baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun dalam putusan pengadilan. Ketidaksesuaian antara norma dan praktik seringkali menimbulkan disparitas putusan, di mana kasus yang serupa dapat menghasilkan putusan yang berbeda, khususnya dalam hal perlindungan terhadap pihak ketiga. Kondisi ini menunjukkan lemahnya kepastian hukum dan berpotensi merugikan pihak-pihak yang seharusnya dilindungi. Tanpa kepastian hukum, putusan pengadilan berpotensi menimbulkan ketidakpastian dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

³⁴ Sulaiman Kurdi, dkk., *Analisis HAM terhadap Mekanisme Perlindungan Pihak Ketiga dalam RUU Perampasan Aset*, El-Dusturie: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan, Vol.4, No.2 (2025).

³⁵ Rahmat Tul Qodri, dkk., *Inkonsistensi Hukum Pengaturan Pengembalian Uang Hasil Korupsi dari Perspektif Kepastian Hukum*, Collegium Studiosum Journal, Vol.8, No.1 (2025).

Sejalan dengan pentingnya prinsip keadilan dan kepastian hukum, perlindungan hak milik juga menjadi aspek yang tidak dapat dipisahkan dalam perumusan konsep ideal perampasan aset. Kepastian hukum yang tidak disertai dengan jaminan terhadap hak milik akan berpotensi menimbulkan ketidakadilan, khususnya bagi pihak ketiga yang beritikad baik. Oleh karena itu, perlindungan hak milik merupakan bagian integral dari konsep ideal perampasan aset.³⁶ Hak milik ialah salah satu hak fundamental yang wajib dilindungi serta dihormati, sejajar dengan hak atas kehidupan dan kebebasan, pelanggaran terhadap hak milik dianggap sebagai pelanggaran HAM karena kepemilikan harta merupakan hak dasar individu yang harus dijamin oleh negara.³⁷ Prinsip ini juga menegaskan jika seseorang tidak boleh dijatuhi hukuman hanya berdasarkan dugaan kepemilikan aset. Dengan demikian, perampasan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan harus melalui proses hukum yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Perampasan tanpa dasar yang jelas tidak hanya mencederai kepastian hukum, tetapi juga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia, karena merampas hak individu tanpa legitimasi hukum memadai.

Prinsip-prinsip tersebut juga harus diimbangi dengan perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beritikad baik. Tanpa adanya standar yang jelas mengenai pembuktian itikad baik, perampasan aset dapat berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan bahkan pelanggaran hak milik. Oleh karena itu, meskipun perampasan aset yang menyasar pihak ketiga memiliki kelebihan dalam hal efektivitas dan efisiensi dibandingkan pemedanaan konvensional, tetap saja implementasinya harus memperhatikan prinsip *due process of law* dan perlindungan hak asasi manusia agar tidak menimbulkan ketidakadilan.³⁸ Dalam rangka menjamin ketiga prinsip tersebut, penerapan *due process of law* menjadi keharusan. Setiap proses perampasan aset harus melalui prosedur hukum yang adil, transparan dan memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk membela diri. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum.

³⁶ Khansa Adzkiya Miranda, *Pertanggung Jawaban Perdata terhadap Pengembalian Harta dalam Kasus Korupsi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung 2126 K/PDT/2020)*, Skripsi, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2026.

³⁷ Kevin Sulisty Kaban dan Abdul Kholiq, *Op.Cit.*.

³⁸ Beniharmoni Harefa dan Supardi, *Op.Cit.*.

Salah satu aspek penting dalam konsep ideal adalah penentuan parameter pihak ketiga beritikad baik. Pihak ketiga beritikad baik pada dasarnya adalah pihak yang tidak mengetahui bahwa aset yang diperolehnya berasal dari tindak pidana. Ketidaktahuan ini harus bersifat objektif dan dapat dibuktikan secara rasional dalam proses peradilan. Selain itu, pihak ketiga beritikad baik harus memperoleh aset tersebut melalui cara yang sah dan tidak melanggar hukum. Proses perolehan yang sah menjadi indikator penting untuk membedakan antara pihak yang benar-benar tidak bersalah dengan pihak yang secara tidak langsung turut menikmati hasil kejahatan. Lebih lanjut, pihak ketiga juga harus tidak memiliki keterlibatan dalam tindak pidana yang menjadi dasar perampasan aset. Keterlibatan ini dapat berupa partisipasi langsung maupun tidak langsung yang menunjukkan adanya hubungan dengan pelaku kejahatan. Tanpa adanya keterlibatan tersebut, maka pihak ketiga seharusnya mendapatkan perlindungan hukum.³⁹

Permasalahan yang sering muncul dalam hal perampasan aset adalah tidak adanya standar indikator yang jelas mengenai itikad baik pihak ketiga dalam putusan pengadilan. Hal ini menimbulkan terjadinya inkonsistensi dalam penilaian hakim, sehingga berpotensi merugikan pihak ketiga yang secara faktual tidak mengetahui asal-usul tindak pidana atas aset yang dikuasainya.⁴⁰ Oleh karena itu, diperlukan standar yang tegas dan terukur dalam menentukan itikad baik. Dalam konteks pembuktian, konsep ideal menuntut adanya pembagian beban pembuktian yang seimbang antara negara dan pihak ketiga. Berkaitan dengan beban pembuktian, dalam beberapa tindak pidana khusus terjadi pergeseran beban pembuktian yang berpotensi memberatkan pihak ketiga untuk membuktikan itikad baiknya.⁴¹ Negara sebagai pihak yang melakukan penuntutan wajib membuktikan bahwa aset yang dirampas memiliki keterkaitan dengan tindak pidana. Tanpa pembuktian tersebut, perampasan tidak dapat dibenarkan secara hukum.

³⁹ Zulfirman Abdullah, dkk., *Perlindungan Hukum terhadap Perampasan Aset Pihak Ketiga dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang*, CENDEKIA: Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah, Vol.2, No.2 (2025).

⁴⁰ Eko Wahyu Prayitno, *Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Pihak Ketiga yang Beritikad Baik pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Terkait Uang Pengganti*, Tesis, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2024.

⁴¹ Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007.

Di sisi lain, pihak ketiga diberikan kesempatan untuk membuktikan bahwa dirinya beritikad baik. Pembuktian ini dapat dilakukan dengan menunjukkan bukti-bukti perolehan aset yang sah serta tidak adanya hubungan dengan tindak pidana. Dengan demikian, proses pembuktian menjadi lebih adil dan tidak memberatkan salah satu pihak. Penerapan *balanced burden of proof* menjadi solusi untuk menciptakan keseimbangan dalam proses pembuktian. Konsep ini memastikan bahwa tidak ada pihak yang dibebani secara berlebihan, sehingga hasil putusan dapat mencerminkan keadilan yang sebenarnya.⁴²

Dalam hal pertimbangan hakim, konsep ideal menuntut adanya struktur analisis yang jelas dan sistematis. Hakim harus terlebih dahulu mengidentifikasi status aset, apakah benar merupakan hasil tindak pidana atau tidak. Identifikasi ini menjadi dasar utama dalam menentukan dapat atau tidaknya aset tersebut dirampas. Selanjutnya, hakim harus mengidentifikasi subjek kepemilikan aset, apakah berada pada pelaku atau pihak ketiga. Penentuan ini penting untuk memastikan bahwa perampasan tidak dilakukan terhadap pihak yang tidak berhak dikenai sanksi pidana. Pengujian terhadap itikad baik pihak ketiga harus dilakukan secara eksplisit dalam pertimbangan hukum. Hakim tidak cukup hanya menyebutkan, tetapi harus memberikan analisis yang mendalam dan argumentatif terkait status pihak ketiga tersebut.

efektivitas mekanisme tersebut harus tetap ditempatkan dalam koridor negara hukum yang menjamin perlindungan hak atas kepemilikan sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, perampasan aset terhadap pihak ketiga hanya dapat dibenarkan apabila terdapat hubungan hukum yang nyata antara aset yang dirampas dengan tindak pidana yang dilakukan serta dibuktikan melalui proses peradilan yang adil (*due process of law*). Sebaliknya, apabila pihak ketiga dapat membuktikan bahwa aset tersebut diperoleh secara sah dan dengan itikad baik, maka negara berkewajiban memberikan perlindungan terhadap hak kepemilikannya.

⁴² Ronald J. Allen dan Alex Stein, *Evidence, Probability and the Burden of Proof*, Arizona Law Review, Vol.53, No.3 (2013).

Penerapan prinsip tersebut dapat dianalisis melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 1454 K/Pid.Sus/2011 dalam perkara tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan perampasan aset yang telah dialihkan kepada pihak lain. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung pada prinsipnya menegaskan bahwa aset yang terbukti berasal dari hasil tindak pidana korupsi tetap dapat dirampas untuk negara meskipun secara formal telah beralih kepada pihak lain, sepanjang dapat dibuktikan bahwa pengalihan tersebut merupakan bagian dari upaya menyembunyikan atau menyamarkan hasil kejahatan. Pertimbangan hakim menunjukkan bahwa kepemilikan formal tidak dapat dijadikan dasar perlindungan hukum apabila terbukti hanya digunakan sebagai sarana mengaburkan asal-usul aset hasil tindak pidana.⁴³

Apabila dianalisis berdasarkan konsep *asset forfeiture*, pertimbangan tersebut telah sejalan dengan prinsip *follow the assets*, yaitu bahwa fokus utama perampasan bukan terletak pada siapa yang secara formal menguasai aset, melainkan pada hubungan antara aset tersebut dengan tindak pidana (*proceeds of crime*). Pendekatan ini juga konsisten dengan Pasal 31 dan Pasal 51 *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) yang menempatkan pemulihan aset sebagai instrumen utama dalam pemberantasan korupsi.

Meskipun demikian, putusan tersebut juga menunjukkan adanya kelemahan dalam pengaturan hukum nasional. Pertimbangan hakim lebih banyak berorientasi pada pembuktian keterkaitan aset dengan tindak pidana, namun belum memberikan parameter yang jelas mengenai kriteria pihak ketiga yang beritikad baik, mekanisme pembuktian itikad baik, maupun bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan apabila pihak ketiga memperoleh aset tersebut melalui transaksi yang sah. Akibatnya, penentuan status pihak ketiga masih sangat bergantung pada penilaian hakim dalam setiap perkara (*case by case*), sehingga berpotensi menimbulkan disparitas putusan dan ketidakpastian hukum.

⁴³ Enni Roesnajanti, *Penerapan Azas Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan Mahkamah Agung RI No. 1454 K/PID. SUS/2011 dan Putusan Pengadilan Negeri Lamongan No. 262/PID. SUS/2017/PN LMG*, Lex Journal: Kajian Hukum dan Keadilan, Vol.4, No.2 (2020).

Dari perspektif konsep ideal perampasan aset, kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik peradilan di Indonesia telah mengakomodasi tujuan *asset recovery*, yaitu menghilangkan keuntungan ekonomi hasil tindak pidana dan memulihkan kerugian negara.⁴⁴ Namun demikian, pengaturannya belum sepenuhnya memenuhi prinsip kepastian hukum dan perlindungan hak pihak ketiga karena belum terdapat norma yang secara eksplisit mengatur indikator bona fide third party, pembagian beban pembuktian, prosedur keberatan, maupun mekanisme pengembalian kelebihan hasil penjualan aset apabila nilai aset melebihi jumlah kerugian negara. Oleh karena itu, Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset perlu mengatur aspek-aspek tersebut secara lebih komprehensif agar implementasi perampasan aset tidak hanya efektif dalam memberantas kejahatan, tetapi juga tetap menjamin keadilan, proporsionalitas dan perlindungan hak konstitusional warga negara.

Pertimbangan hakim juga harus disusun secara transparan, sistematis dan argumentatif. Transparansi penting untuk memberikan kejelasan kepada para pihak, sedangkan sistematika dan argumentasi yang kuat akan meningkatkan kualitas putusan dan mengurangi potensi kesewenang-wenangan. Kemudian dalam hal amar putusan, konsep ideal menuntut agar perampasan tidak dilakukan secara generalisasi terhadap seluruh aset, hakim harus mampu membedakan antara aset yang benar-benar terkait dengan tindak pidana dan aset yang dimiliki secara sah oleh pihak ketiga. Amar putusan tersebut harus memuat pemisahan yang tegas antara aset pelaku dan aset pihak ketiga. Selain itu, hakim juga dapat menerapkan alternatif amar, seperti perampasan terbatas atau pengembalian aset kepada pihak ketiga yang beritikad baik. Hal ini penting untuk mencerminkan keadilan dalam putusan.

Adapun mekanisme perlindungan bagi pihak ketiga harus diperkuat melalui pemberian hak untuk didengar dalam proses peradilan, hak mengajukan keberatan atas penyitaan ataupun perampasan, serta akses terhadap upaya hukum lanjutan seperti banding atau kasasi.⁴⁵ Selain itu,

⁴⁴ Muhammad Nurcholis Alhadi, dkk., *Optimalisasi Aspek Asset Recovery di Indonesia dalam Perspektif Follow The Money*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.7, No.7 (2026).

⁴⁵ Ananda Putri Pratama, dkk., *Perlindungan Hukum pada Pihak Ketiga sebagai Pemilik Objek Jaminan Hak Tanggungan*, DiH: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.19, No.2 (2023).

diperlukan prosedur khusus berupa *third-party claim* yang memungkinkan pihak ketiga mengajukan klaim atas aset secara terpisah dari perkara pidana pokok. Mekanisme ini penting untuk menjamin perlindungan hak kepemilikan dan mencegah perampasan yang merugikan pihak yang tidak terlibat dalam tindak pidana.

Pada akhirnya, formulasi konsep ideal perampasan aset menegaskan bahwa perampasan hanya sah dilakukan apabila aset tersebut terbukti sebagai hasil tindak pidana dan tidak melanggar hak pihak ketiga yang beritikad baik. Dalam putusan, hakim wajib melakukan uji itikad baik secara eksplisit dan memastikan bahwa amar putusan memberikan perlindungan hukum yang memadai. Dengan demikian, keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan dapat tercapai secara optimal, serta mendorong arah pembaruan hukum melalui pengaturan yang lebih jelas, pedoman bagi hakim dan harmonisasi dengan prinsip internasional.

C. PENUTUP

Studi ini meneliti pengaturan hukum dan konsep perampasan aset dalam putusan perkara pidana yang menasar aset milik pihak ketiga. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun perampasan aset efektif dalam pemulihan kerugian negara dan pemberantasan kejahatan ekonomi, pengaturannya masih belum memberikan perlindungan yang memadai bagi pihak ketiga beritikad baik serta menunjukkan adanya inkonsistensi dalam praktik peradilan. Hasilnya mendukung kesimpulan bahwa perampasan aset yang ideal harus menyeimbangkan efektivitas penegakan hukum dengan perlindungan hak individu melalui penerapan prinsip keadilan, kepastian hukum dan perlindungan hak milik. Dalam hal ini, diperlukan standar pembuktian yang proporsional, pengujian eksplisit terhadap itikad baik pihak ketiga, serta perumusan amar putusan yang lebih selektif dan tidak bersifat generalisasi.

Penelitian ini memberikan kontribusi dengan mengatasi kesenjangan dalam kajian perampasan aset yang berfokus pada risiko pelanggaran hak, dengan menyoroti pula kelebihan mekanisme perampasan aset terhadap pihak ketiga dalam meningkatkan efektivitas atas *asset recovery* dan pencegahan kejahatan ekonomi.

Padlillah

Kelebihan Perampasan Aset dalam Putusan Perkara Pidana yang Menyasar Aset Milik Pihak Ketiga

Selain itu, penelitian ini juga menawarkan formulasi konsep ideal yang menekankan pentingnya perlindungan hukum bagi pihak ketiga beritikad baik dalam kerangka *due process of law*. Penelitian masa depan diperlukan untuk mengkonfirmasi temuan ini melalui studi empiris dan mengeksplorasi pengembangan regulasi yang lebih komprehensif, termasuk penerapan mekanisme perampasan aset tanpa pidana yang tetap menjamin keadilan dan kepastian hukum.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Budiarjo, Miriam. 2007. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama).
- Husein, Yunus. 2019. *Penjelasan Hukum tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*. (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia).
- Yusuf, Muhammad. 2014. *Mengenal, Mencegah, Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*. (Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan).

Publikasi

- Abdullah, Zulfirman, dkk.. *Perlindungan Hukum terhadap Perampasan Aset Pihak Ketiga dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang*. CENDEKIA: Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah. Vol.2. No.2 (2025).
- Alhadi, Muhammad Nurcholis, dkk.. *Optimalisasi Aspek Asset Recovery di Indonesia dalam Perspektif Follow The Money*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026).
- Allen, Ronald J. dan Alex Stein. *Evidence, Probability and the Burden of Proof*. Arizona Law Review. Vol.53. No.3 (2013).
- Anwar, Muda R., dkk.. *Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst tentang Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial Dikaitkan dengan Tujuan Pemidanaan di Indonesia*. Jurnal Pendidikan Tambusai. Vol.7. No.3 (2023).
- Arief, Anggreany dan Azwad Rachmat Hambali. *Upaya Hukum Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) terhadap Putusan Hakim yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (In Kracht van Gewisjde)*. Indonesian Journal of Legality of Law. Vol.6. No.1 (2023).
- Aruan, Ulya M. *Tata Cara Penyitaan Barang Bukti Tindak Pidana menurut KUHAP*. Lex Crimen. Vol.3. No.2 (2014).
- Asy'ari, Khairunnisa Dhiavella dan Nathalina Naibaho. *Perampasan Aset dalam Upaya Pemulihan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik. Vol.4. No.5 (2024).
- Ayuningsih, Irma Reisalinda dan Febby Mutiara Nelson. *Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan: Suatu Perbandingan Indonesia dan Australia*. Jurnal Ius Constituendum. Vol.7. No.2 (2022).
- Darmaayu, Endang. *Strategi Hukum Pidana Internasional dalam Pemulihan Aset (Asset Recovery) terhadap Kejahatan Korupsi Dikaitkan dengan Hukum Pidana Indonesia*. Journal Evidence of Law. Vol.4. No.1 (2025).
- Fadhila, Yanuar Ramadhana. *Perlindungan Pihak Ketiga Beritikad Baik dalam Penyitaan Aset Berbasis Non-Hukuman*. Jurnal USM Law Review. Vol.8. No.3 (2025).
- Fuadi, Gumilang. *Tinjauan Perampasan Aset dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dari Perspektif Keadilan*. Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan. Vol.5. No.1 (2024).

Ghifari, A. A. Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

- Hafid, Irwan. *Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan dalam Perspektif Economic Analysis of Law*. Lex Renaissance. Vol.6. No.3 (2021).
- Harefa, Beniharmoni dan Supardi. *Perampasan Aset Tindak Pidana Pencucian Uang: Perlindungan Pihak Ketiga Beritikad Baik dalam Perspektif Hukum Indonesia*. Risalah Hukum. Vol.21. No.2 (2025).
- Jati, Rosalinda. *Penerapan Perampasan Aset sebagai Pidana Tambahan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Humani. Vol.11. No.1 (2021).
- Kaban, Kevin Sulistyo dan Abdul Kholiq. *Optimalisasi Regulasi Pidana Terkait Perampasan Aset Tindak Pidana Kejahatan Ekonomi Berlandaskan Perspektif Hukum Progresif Berkeadilan*. Jurnal Locus: Penelitian dan Pengabdian. Vol.4. No.5 (2025).
- Kurdi, Sulaiman, dkk.. *Analisis HAM terhadap Mekanisme Perlindungan Pihak Ketiga dalam RUU Perampasan Aset*. El-Dusturie: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan. Vol.4. No.2 (2025).
- Latifah, Marfuatul. *Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana di Indonesia (The Urgency of Assets Recovery Act in Indonesia)*. Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan. Vol.6. No.1 (2015).
- Lengkong, Lonna Yohanes. *Urgensi Penerapan Perampasan Aset dalam Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jurnal Hukum to-ra: Hukum untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat. Vol.9. No.3 (2023).
- Nurrurachman, Kevin, dkk.. *Pendekatan Follow The Money sebagai Instrumen Pembuktian dalam Perkara Korupsi dan Pencucian Uang*. Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik. Vol.3. No.1 (2025).
- Pratama, Ananda Putri, dkk.. *Perlindungan Hukum pada Pihak Ketiga sebagai Pemilik Objek Jaminan Hak Tanggungan*. DiH: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.19. No.2 (2023).
- Putri, Dina Desvita Pramesti. *Penerapan Perampasan Aset sebagai Pidana Tambahan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Jurnal Hukum Samudra Keadilan. Vol.19. No.2 (2024).
- Qodri, Rahmat Tul, dkk.. *Inkonsistensi Hukum Pengaturan Pengembalian Uang Hasil Korupsi dari Perspektif Kepastian Hukum*. Collegium Studiosum Journal. Vol.8. No.1 (2025).
- Rahim, Muhammad Ibnu Fajar, dkk.. *Penyitaan Barang Bukti Tindak Pidana pada Tingkat Pemeriksaan Persidangan*. Pleno Jure. Vol.9. No.1 (2020).
- Roesnajanti, Enni. *Penerapan Azas Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan Mahkamah Agung RI No. 1454 K/PID. SUS/2011 dan Putusan Pengadilan Negeri Lamongan No. 262/PID. SUS/2017/PN LMG)*. Lex Journal: Kajian Hukum dan Keadilan. Vol.4. No.2 (2020).
- Sangavičiūtė, Raminta. *Does the Institute of Civil Asset Confiscation Have the Potential to Replace Previous Legal Measures That Implement the Principle of "Crime Does Not Pay"?*. Law Review. Vol.2. No.30 (2024).
- Saputra, Refki. *Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia*. Integritas: Jurnal Antikorupsi. Vol.3. No.1 (2017).

- Dalimunthe, Juangga Saputra. *Penegakan Hukum Pidana Pengembalian Kerugian Keuangan Negara melalui Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi yang dikuasai Pihak Ketiga (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 06/Pid.Tipikor/2012/PN.TTE)*. Jurnal Indonesia Sosial Sains. Vol.1. No.2 (2020).
- Setiawan, Darma. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencucian Uang dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026).
- Zurnetti, Aria dan Farras Audia Raihany. *Model Perampasan Aset in Rem dalam Perkara Korupsi Berbasis Kepastian Hukum dan HAM: In Rem Asset Forfeiture Model in Corruption Cases Based on Legal Certainty and Human Rights*. Jurnal Hukum Pidana Indonesia. Vol.1. No.2 (2024).

Karya Ilmiah

- Miranda, Khansa Adzkiya. 2026. *Pertanggung Jawaban Perdata terhadap Pengembalian Harta dalam Kasus Korupsi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung 2126 K/PDT/2020)*. Skripsi. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Prayitno, Eko Wahyu. 2024. *Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Pihak Ketiga yang Beritikad Baik pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Terkait Uang Pengganti*. Tesis. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung.
- Salim, Ahmad. 2025. *Analisis Kebijakan Hukum Perampasan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan*. Tesis. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung.
- Wibowo, Wiwik. 2019. *Perlindungan Hukum Pihak Ketiga yang Beritikad Baik dalam Tindak Pidana Pencucian Uang*. Disertasi. Surabaya: Universitas Airlangga.

Website

- A, Shahibah. *ICW: Negara Berpotensi Rugi Rp279 T Akibat Korupsi 2024*. diakses dari <https://data.goodstats.id/statistic/icw-negara-berpotensi-rugi-rp279-t-akibat-korupsi-2024-MKJO3>. diakses pada 26 April 2026.
- Badan Pusat Statistik. *Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia 2024 sebesar 3,85, menurun dibandingkan IPAK 2023*. diakses dari <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/07/15/2374/the-indonesia-anti-corruption-behavior-index--acbi--2024--is-3-85--indicating-a-decrease-from-acbi-2023-.html>. diakses pada 28 April 2026.
- Kompas.com. *Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2024: Skor Naik di Angka 37, Peringkat 99*. diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2025/02/11/14052231/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2024-skor-naik-di-angka-37-peringkat-99>. diakses pada 28 April 2026.
- Muhammad, Nabilah. *KPK Tindak 154 Kasus Korupsi pada 2024, Terbanyak Pengadaan Barang-Jasa*. diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/ekonomi-makro/statistik/6793073ce8a21/kpk-tindak-154-kasus-korupsi-pada-2024-terbanyak-pengadaan-barang-jasa>. diakses pada 28 April 2026.

Karya Ilmiah

Moli, Angki Zaldani. 2024. *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang dari Hasil Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus Putusan Nomor 90/PID/2021/PT.JAP)*. Skripsi. Makassar: Universitas Hasanuddin.

Sumber Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164.

